

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENETAPAN APBD

Natalia Parapat, Febri Yuliani, dan M.Y. Tiyas Tinov

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km.12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: The Implementation of Good Governance in the Determination of APBD. This study aims to determine and analyze how the implementation of good governance in the determination of APBD in the City of Padangsidimpuan. The type of research is qualitative. The research informants are the local government budget team, the DPRD budget body, and the Kota Padangsidimpuan community. Data collection methods were conducted with in-depth interviews with informants and documentation studies. The method of data analysis using qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of good governance in determination of APBD Kota Padangsidimpuan 2016 has been implemented by the executive and the legislative Padangsidimpuan although not yet running maximally because there is still differences in perception between the government with the community to some point in principle good. Such governance as the principle of community participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation and effective and efficient. This is due to the declining revenue of Padangsidimpuan in 2016, where local revenue conditions from relatively few sources have not reached the target.

Keywords: local revenue, good government, community participation

Abstrak: Penerapan Good Governance Dalam Penetapan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan good governance dalam penetapan APBD di Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian adalah kualitatif. Informan penelitian adalah tim anggaran pemerintah daerah, badan anggaran DPRD, dan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan dan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif Kota Padangsidimpuan walaupun belum berjalan maksimal karena masih ada perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dengan masyarakat terhadap beberapa point dalam prinsip good governance tersebut seperti pada prinsip partisipasi masyarakat, rule of law, transparansi, responsif, consensus orientation serta efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan yang menurun pada tahun 2016, dimana kondisi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang relatif belum mencapai target.

Kata kunci: pendapatan daerah, pemerintah yang baik, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat,

dan memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Akan tetapi, pada kenyataan-

nya kebijakan desentralisasi didalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek kepemimpinan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel. Potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal. Karena kalau tidak, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal yang mendapatkan kekuasaan baru, akan lebih berpotensi mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri.

Munculnya isu desentralisasi ini ditandai dengan ledakan partisipasi disegala tingkatan massa, yang ikut merubah paradigma pembangunan dari *top-down* kearah pembangunan yang bersifat *bottom up*, yang penyelenggaraannya ditekankan untuk menciptakan ruang ataupun peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta. Namun yang terjadi adalah *Democracy Crisis*, suatu kondisi dimana proses pengambilan keputusan (kebijakan) yang menyangkut hajat hidup masyarakat, berjalan tanpa keterlibatan substantial. Pembatasan akses rakyat dalam arena pengambilan kebijakan, para pengambil kebijakan menempatkan diri layaknya pihak yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan, meskipun tanpa partisipasi politik dan persetujuan rakyat di daerah. Hal diatas diperparah oleh kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam proses kebijakan publik. Indikasinya, produk-produk kebijakan tidak dipublikasikan ke publik. Padahal pengetahuan publik terhadap dokumen tersebut merupakan syarat dasar bagi

partisipasi publik. Meskipun publik (LSM dan Ormas) sudah mulai dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, akan tetapi pada saat selanjutnya, publik tidak lagi dilibatkan secara substantial sehingga kualitasnya masih sangat minimalis karena baru sebatas formalitas.

Salah satu bentuk kebijakan publik di daerah adalah kebijakan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public interest*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan demokrasi lokal, APBD tidak hanya merupakan domain dari pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga merupakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* utama yang diwakili oleh kedua institusi tersebut.

Pada sisi lain terdapat indikasi bahwa berbagai tuntutan dan harapan agar dibuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan berbagai kebijakan publik terutama APBD memang selalu mengemuka. Diantaranya disebabkan karena selama ini proses penyusunan kebijakan publik terutama APBD tidak diketahui masyarakat (cenderung tertutup) dan selalu didominasi oleh elit daerah. Dalam konteks penyusunan APBD hal ini cukup berbahaya sebab seperti dipahami bahwa jika konteks dominasi lebih mengedepan akan dapat mengakibatkan dan menghasilkan dokumen anggaran yang tidak representatif. Kecenderungan gejala di atas didukung dengan kenyataan yang sering terjadi dilapangan bahwa hampir seluruh proses penyusunan APBD di Kota Padangsidimpuan belum dipahami masyarakat bagaimana alurnya, dan interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

penetapan APBD tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu pula dengan anggaran yang diperuntukkan terhadap belanja daerah, bahkan dalam beberapa tahun sering terjadi defisit anggaran karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang tersedia. Hal yang sama juga terjadi pada alokasi APBD di Kota Padangsidimpuan dengan daerah-daerah lainnya dimana dari tahun ke tahun anggaran belanja daerah Kota Padangsidimpuan terbesar selalu diperuntukkan kepada belanja pegawai bukan kepada belanja modal ataupun program/kegiatan yang menyangkut langsung terhadap pelayanan publik. Hal ini tentu saja bukan masalah jika besarnya anggaran bagi belanja pegawai sebanding dengan jumlah pegawai di Kota Padangsidimpuan. Akan tetapi tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan atau belum. Hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pelaksanaan *good governance* dalam penetapan anggaran pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 ?.

Konsepsi *good governance* tak lepas dari sejarah perkembangan sistem administrasi publik yang berlaku di berbagai negara. Perkembangan sistem administrasi publik tersebut menurut Denhardt & Denhardt dalam Solekhan (2012) terdapat tiga perspektif, yaitu: *old public administration, new public management, and new public service*. Pengertian *good governance* tersebut pada esensinya merupakan implementasi dari perspektif *new public service*. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepeMERintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Develop-*

ment Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal (Dwiyanto, 2006).

Dalam perkembangan *good governance*, UNDP sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2001) mengajukan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut :

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui media intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equality*, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, proses-proses dan lembaga-lembaga se-

baik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam penetapan APBD Kota Padangsidempuan Tahun 2016

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif analitis. Adapun tempat penelitian adalah pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidempuan. Informan penelitian adalah tim anggaran pemerintah daerah, badan anggaran DPRD, dan masyarakat Kota Padangsidempuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan dan studi dokumentasi terkait dokumen-dokumen proses penetapan APBD. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL

Penerapan *Good Governance* dalam Penetapan APBD

Penyusunan RAPBD terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan penyusunan di tingkat Eksekutif-Legislatif dan tahap pembahasan di DPRD. Tahap penyusunan ditingkat eksekutif memuncak pada rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang). Sebelum dan pasca rakorbang, dinas dan unit kerja

juga melakukan koordinasi dengan Bappeda sebagai koordinator program pembangunan di Kabupaten/Kota. Sedangkan penyusunan ditingkat legislatif dapat terdiri dari proses jaring aspirasi, rapat antara Komisi dengan Dinas, Badan atau Unit Kerja, Rapat Fraksi dan Rapat Komisi serta Rapat Badan Anggaran. Tahapan Pembahasan di DPRD terdiri dari 4 proses rapat paripurna yaitu penyampaian Nota Keuangan Eksekutif, pandangan Umum Fraksi di DPRD, Jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi di DPRD dan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penetapan APBD Kota Padangsidempuan tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat. Dalam prinsip ini proses penyusunan hingga penetapan APBD Kota Padangsidempuan di tahun 2016 belum dilakukan dengan maksimal sebab ada pengakuan yang berbeda antara aktor pembuat kebijakan APBD dengan masyarakat. Dimana pihak eksekutif dan legislatif mengakui bahwa partisipasi masyarakat itu ada dengan cara mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang di mulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan dan tingkat kota. Musrenbang ini sendiri melibatkan langsung unsur masyarakat seperti, kepdes, lurah, kepling, kadus, unsur pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aktivis masyarakat. Selain itu anggota DPRD juga melakukan reses, dimana setiap anggota DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk memperoleh dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Sebaliknya masyarakat mengaku tidak pernah ikut serta dalam kegiatan musrenbang seperti yang dimaksud oleh eksekutif dan legislatif diatas.
2. Rule of Law (Aturan Hukum). Pada prinsip ini pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi atas perda-per-

- da yang dibentuk oleh DPRD Kota Padangsidimpuan, dan terkait perda APBD setiap tahunnya juga disosialisasikan melalui website resmi Pemko Padangsidimpuan. Walaupun dari pihak masyarakat masih merasa kurang puas sebab hanya angka-angka yang tertera dalam perda APBD, sedangkan rinciannya ditujukan untuk program apa saja tidak dijelaskan di website tersebut.
3. **Transparansi.** Pada prinsip ini pemerintah sudah mencoba untuk transparan dalam proses penetapan kebijakan publik khususnya pada penetapan APBD dalam hal rapat-rapat yang dilakukan sifatnya terbuka bagi masyarakat, hanya saja terkadang masyarakat tidak bisa mengontrol diri dalam memberikan pendapatnya kepada pemerintah, masyarakat begitu mudah menilai apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu salah tanpa tahu awal prosesnya bagaimana. Sehingga dalam hal transparansi ini, pemerintah menghadapi dilematis, apakah akan membatasi keterbukaan kinerjanya kepada masyarakat dengan konsekuensi menganggap pemerintah itu tidak baik atau tidak membatasi informasi apapun bisa di akses oleh masyarakat yang terkadang justru sering salah paham dan mau bertindak gegabah bahkan melukai pihak pemerintah yang mereka anggap merugikan daerahnya.
 4. **Responsif.** Pada prinsip ini fasilitas resmi yang disediakan di kantor dewan terkait tempat pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya belum ada, tetapi selama ini jika masyarakat ingin menyampaikan keluhannya bisa menemui langsung anggota dewan ke kantornya ataupun melalui surat yang masyarakat kirim langsung ke fraksi-fraksi di DPRD. Namun yang sangat disayangkan lagi pengakuan dari masyarakat yang susah sekali untuk bertemu langsung dengan anggota dewan yang terlalu sering berada di luar kantor, sehingga timbul persepsi dari masyarakat bahwa ini hanya kesengajaan yang dilakukan oleh anggota dewan karena tidak ingin bertemu langsung dengan masyarakat.
 5. **Keadilan.** Prinsip keadilan menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan status gender tidak ada perbedaannya sama sekali, baik itu pihak laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan terkait anggaran.
 6. **Consensus Orientation (Kesepakatan Bersama).** Terkait prinsip ini penyusunan sampai penetapan APBD mengalami beberapa perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif, dimana eksekutif selalu cenderung pada belanja non publik tetapi legislatif menginginkan agar belanja publik selalu dioptimalkan. Melewati berbagai proses tersebut, akhirnya pihak eksekutif dan legislatif mencapai kesepakatan bersama dimana terlepas dari belanja non publik yang selalu lebih besar dari belanja publik setiap tahunnya, pihak eksekutif berjanji untuk mengoptimalkan belanja publik tersebut untuk benar-benar terealisasi, sedangkan pihak legislatif bertugas untuk mengontrol janji dari pihak eksekutif tersebut apakah benar dijalankan atau tidak.
 7. **Efektif dan Efisien.** Pada prinsip ini dalam penetapan APBD pihak eksekutif dan legislatif berusaha untuk menjalankan program mana yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan, tetapi dari sekian banyaknya program yang harus diselesaikan, pihak pemerintah mengakui tidak bisa melaksanakan program-program tersebut secara bersamaan, biasanya pemerintah akan mendahulukan program mana yang harus dilaksanakan segera dan keuntungannya bisa dirasakan sebagian besar oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Walaupun dalam kenyataannya, masyarakat selalu mengeluh atas kinerja pemerintah yang seakan bergerak lambat untuk melakukan pemban-

- gunakan yang menurut masyarakat harus segera mungkin dilaksanakan seperti halnya perbaikan segera jalan rusak di pusat-pusat kota.
8. Visi Strategis. Prinsip ini ditunjukkan dengan prioritas pada APBD tahun 2016 sudah disesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016 dimana program yang dianggarkan pada APBD harus sejalan dengan visi misi pemerintahan yang sedang berjalan yaitu visi Kota Padangsidempuan periode ini adalah SMS (Sehat, Maju, dan Sejahtera). Hal ini juga bisa terlihat dari pandangan umum dan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD dimana usulan program dominan ditujukan membawa Kota Padangsidempuan pada keadaan yang sehat, maju, dan sejahtera.
 9. Akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas yang ditunjukkan oleh eksekutif dan legislatif yaitu melalui usaha untuk selalu memprioritaskan belanja publik APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembangunan dan program pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Padangsidempuan.

PEMBAHASAN

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penetapan APBD Kota Padangsidempuan tahun 2016 sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, walaupun belum sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dengan legislatif maupun antara kedua pihak tersebut dengan masyarakat dalam beberapa penerapan prinsip seperti partisipasi masyarakat, rule of law, transparansi, responsif, consensus orientation, serta efektif dan efisien. Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam penetapan APBD Kota Padangsidempuan tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, dima-

na masyarakat selalu ingin pemerintah menjalankan tugasnya dengan penuh kesempurnaan tanpa tahu apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Hambatan itu sendiri berasal dari pendapatan daerah Kota Padangsidempuan yang menurun pada tahun 2016, dimana kondisi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang relatif belum mencapai target mengakibatkan berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan turunnya volume pembangunan diberbagai sektor. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan APBD ini juga dikemukakan oleh Ulil Amri (2008) dalam penelitiannya di Kabupaten Kampar dengan judul penelitian "Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2008", diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat pada proses pembahasan di DPRD Kabupaten Kampar memang tidak ada.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan substantif dan struktural yakni DPRD belum sepenuhnya melibatkan masyarakat terutama dalam proses penetapan akhir APBD. Tidak adanya partisipasi masyarakat juga diakibatkan oleh belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Peraturan Daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan hak keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan yang merupakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan secara spontan melalui beberapa sarana diantaranya sarana utama yang dipergunakan sebagai media partisipasi adalah *public hearing* di DPRD. Hambatan ini tentu saja bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi masyarakat juga memiliki andil yang besar. Dimana pemerintah harus lebih mengoptimalkan kinerja aparaturnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran lebih untuk menjadi wajib pajak yang baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* dalam penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif Kota Padangsidempuan walaupun belum berjalan maksimal karena masih ada keluhan dari masyarakat terhadap beberapa point dalam prinsip *good governance* tersebut seperti pada prinsip partisipasi masyarakat, rule of law, transparansi, responsif, consensus orientation serta efektif dan efisien.

Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam penetapan APBD Kota Padangsidempuan tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat selalu ingin pemerintah menjalankan tugasnya dengan penuh kesempurnaan tanpa tahu apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Hambatan itu sendiri berasal dari pendapatan daerah Kota Padangsidempuan yang menurun pada tahun 2016, dimana kondisi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang relatif belum mencapai target mengakibatkan berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan turunnya volume pembangunan diberbagai

sektor. Sehingga semua aspirasi masyarakat yang disampaikan atas dasar kebutuhan masing-masing daerah belum bisa tertampung pada APBD tahun 2016. Tetapi pemerintah selalu mengoptimalkan belanja publik yang tersedia diperuntukkan bagi program mana yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto, Agus, 2006 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, UGM Press, Yogyakarta.
- Soleckhan, Moch., 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang.
- Amri, Ulil, *Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan APBD Kabupaten Kampar*, Tahun 2008.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance (Tealah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta.